# YAYASAN BAITUL KHOIR ZUM

KAMPUNG CIGAOK RT 04 RW 07 KEC.CIAWI KAB. BOGOR 16760

TERDAFTAR SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-0041465.AH.01.04. TAHUN 2016

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN**
**NOMOR : 004/SK/YBKZ/VII/2019**
**TENTANG**
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM**

**Menimbang :** a. Bahwa Yayasan Baitul Khoir Zum didirikan pada tahun 2016 berdasarkan akte notaris Hariyadi SH, MH nomor : 01 Tanggal 27 oktober 2016 dan terdaftar SK menkumham Nomor : AHU-0041465.AH .01.04 Tahun 2016 bergerak dibidang Kegiatan Sosial dan Keagamaan.

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana terserbut pada huruf a, maka yayasan perlu merealisasikan program jangka pendek secara bertahap dan berkelan-jutan, dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah dasar islam terpadu, serta pembangunan sarana prasarana lainnya yang pada prinsip-nya untuk mendukung kelancaran kegiatan sosial dan keagamaan.

**Mengingat :** 1. Program kerja jangka pendek dan menengah Yayasan Baitul Khoir Zum.

2. Hasil Keputusan rapat para pembina dan seluruh pengurus Yayasan Baitul Khoir Zum Pada tanggal 7 nopember 2016, tentang prioritas pembangunan sarana prasarana Pendidikan dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BAITUL KHOIR ZUM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

KESATU : Mendirikan gedung sekolah beserta sarana prasarana pendukung lainnya yang diperuntukan khusus bagi siswa sekolah dasar diwilayan kampung Cigaok, Rt 04 Rw 07 Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Yang diberi nama SDIT Baitul Khoir Zum.

KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar Baitul Khoir Zum, Pada prinsipnya merupakan wadah dan sarana Pendidikan diperuntukan khusus bagi para anak yatim/piatu dan para anak-anak yang Orang tuanya tergolong tidak mampu di wilayah kampung Cigaok dan sekitarnya.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Pendirian Sekolah Dasar Baitul Khoir Zum,Sebagaimana tersebut dalam DIKTUM Kesatu ini. Seluruh kebutuhan anggaran biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini. Akan di bebankan kepada anggran belanja Yayasan Baitul Khoir Zum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diteapkan

Ditetapkan di : Cigaok

Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Ketua Yayasan Baitul Khoir Zum

(Kusjiana Baharudin S.E )

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00002/DPMPTSP/2021

TENTANG

## IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM DESA CITAPEN KECAMATAN CIAWI

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM yang berlokasi di Kp. Cigaok RT. 004 RW. 007 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM yang berlokasi di Kp. Cigaok RT. 004 RW. 007 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/388-Pemb.SD, Tanggal 12 November 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 10/BAPL.IP/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 10/BARPL.IP/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 21 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN BAITUL KHOIR ZUM
Alamat : Kp. Cigaok RT. 004 RW. 007 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga Pendidikan : SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM
Alamat : Kp. Cigaok RT. 004 RW. 007 Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;

KETUJUH : Izin Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciawi Kabupaten Bogor;
4. Arsip.